

**YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM AT-TADZKIR
(YPMI AT TADZKIR)**

**Bergerak di Bidang: Pendidikan, Dakwah, Perkoperasian, Sosial, Kesehatan
Masyarakat, ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqoh) dll.**

Sekretariat : Cilangkap Rt. 01 / 03 Cimanggis, Depok. Telp. : 87903344 / 084315071966

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM
AT-TADZKIR**

NOMOR : 001/a/YPMI/AT/VII/2004

**Tentang
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
AL-FIRDAUS TAHUN 2004**

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan proses belajar mengajar dari masyarakat setempat, maka dipandang perlu untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK), Islam Terpadu Al-Firdaus Bojongnangka Gunungputri-Bogor.
2. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan tertib administrasi dipandang perlu untuk dituangkan dalam bentuk SK pengangkatan Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT).

Mengingat :

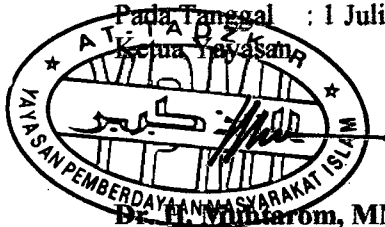
Bahwa perlu ditetapkan dalam suatu keputusan mengingat :

- a. UU No. 20 tahun 2003 Tentang SISDIKNAS
- b. UU No. 14 tahun 2005 tentang Tenaga Pendidik
- c. PP. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan At-Tadzkir
- e. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Yayasan At-Tadzkir
- f. Program Kerja Yayasan At-Tadzkir

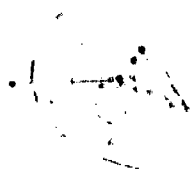
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al-Firdaus dengan memberikan Surat Tugas atau SK kepada Kepala Sekolah dan tenaga Pengajar sebagai Pengelola TKIT Al-Firdaus
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan terhitung mulai tanggal 01 bulan Juli tahun dua ribu empat.
- Ketiga :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya,
- KUTIPAN :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dalam lampiran surat keputusan untuk maklum dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- SALINAN :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
 2. UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungputri
 3. Pengurus Yayasan At-Tadzkir

Ditetapkan di : Cilangkap
Pada Tanggal : 1 Juli 2004



Dr. H. Muntarom, MM. MSi





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ ~~3075~~ -Disdik/2006

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL FIRDAUS
ATAS NAMA YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM AT TADZKIR
CILANGKAP RT. 01/03 CIMANGGIS DEPOK
KECAMATAN CIMANGGIS KOTA DEPOK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al Firdaus** yang berlokasi di Perum TNI-AU Antarksa Permai, Blok B-2 No. 22, Rt. 02/01, Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al Firdaus** atas nama **Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Islam At Tadzkir** yang berlokasi di Cilangkap Rt. 01/03 Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

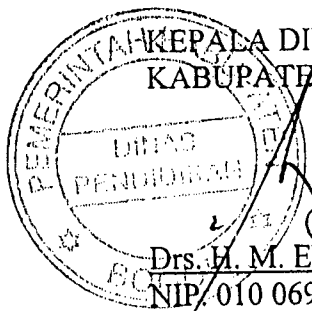
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al Firdaus** yang berlokasi di Perum TNI-AU Antariksa Permai, Blok B-2 No. 22, Rt. 02/01, Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Islam At Tadzkir** yang berlokasi di Cilangkap Rt. 01/03 Kecamatan Cimanggis Kota Depok.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

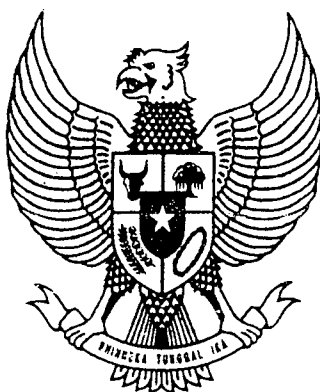
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 10-7-2006


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR
Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri;



SYARIFAH HADZAMI, SH

NOTARIS

SK. MENKEH DAN HAM R.I. NO. C-27.HT.03.02 - TH. 2003
Tanggal 14 Januari 2003

DI

JAKARTA

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN DAFFA

Berkedudukan Di Bogor

TANGGAL : 23 JANUARI 2007

NOMOR : 01

Jl. Raya Ciracas No. 1 Ciracas, Jakarta Timur
Telp. (021) 87717781

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DAFFA

Nomor: 01

— Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga -----
Januari dua ribu tujuh (23-01-2007); -----

— Pukul 11:00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat); -----

— Berhadapan dengan saya, SYARIFAH HADZAMI, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan yang -----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: --

1. Tuan ARY PRIHANTORO, lahir di Bandung, pada tanggal -
sebelas Nopember seribu sembilan ratus lima puluh ---

lima (11-11-1955), swasta, Warga Negara Indonesia; --

— Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor: 32.03.15.111155.000646; -----

2. Nyonya SITI AZIZAH, lahir di Jakarta, pada tanggal --
empat belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh-

(14-01-1960), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara -----
Indonesia; -----

— Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor: 32.03.15.2016/728/2535331; -----

3. Nona ARIE KARTIKASARI, lahir di Jakarta, pada tanggal
lima belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh --

tiga, Swasta, (15-05-1983), Warga Negara Indonesia; -

— Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor: 32.03.15.2016/728/2535332; -----

— Ketiganya bertempat tinggal di Bogor, Griya Persada, -

Blok B, Nomor: 09, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 04, -

Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, ----

Kabupaten Bogor; -----



- Untuk sementara ketiga penghadap berada di Jakarta; --

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

Para penghadap tersebut di atas menerangkan -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa -----
uang tunai. -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak --
yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk-
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -----
sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama Yayasan DAFFA -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan Yayasan), -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Bogor, Griya ---
Persada, Blok B, Nomor: 09, Rukun Tetangga 04, Rukun
Warga 04, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan ---
Citeureup, Kabupaten Bogor; -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan-
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan ---
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, --
Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. BIDANG SOSIAL : -----

1. mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan agama/umum dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Aliyah dan Pesantren; -----
2. mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan formal dari mulai sekolah Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi dan non formal termasuk juga -----
Kejuruan dan Balai Latihan Kerja; -----
3. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga Kursus -----
Kursus Ketrampilan; -----
4. mendirikan dan menyelenggarakan poliklinik , -----
rumah sakit dan laboratorium; -----
5. menyantuni dan mendirikan panti asuhan untuk -----
anak yatim piatu; -----
6. memberikan beasiswa bagi para pelajar muslim -----
yang berprestasi; -----

b. BIDANG KEAGAMAAN : -----

1. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan -----
Al-Qur'an, Ustadz/ Ustadzah; -----
2. menyelenggarakan Majelis Ta'lim; -----
3. menyelenggarakan dan mengelola Pondok Pesantren , -----
pengajian di dalam dan di luar Pesantren; -----
4. menyelenggarakan Biro Perjalanan Haji dan Umroh; -
5. menyelenggarakan, mengelola dan menyalurkan zakat, -----
infaq, dan shodaqoh. -----

c. BIDANG KEMANUSIAAN : -----

1. menerima dan menyalurkan serta memberi bantuan ---
berupa uang dan barang kepada kaum dhuafa; -----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---

c. tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 -----

ayat (7); -----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----

Pembina; -----

f. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -----

berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----

g. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ---

peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----

anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----

Pembina, apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang -

maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama --

Pembina ditentukan oleh para Pembina. -----

(2) Kewenangan Pembina meliputi: -----

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; ---

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -

dan anggota Pengawas; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----

Anggaran Dasar Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -

tahunan Yayasan; dan -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau --

pembubaran Yayasan; -----

f. pengesahan laporan tahunan; -----

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----

dibubarkan. -----

- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku juga ----
baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam -
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) -
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat -----
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu ---
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari --
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota -----
Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina -----
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat-
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-
panggilan dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, --
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, -
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat ----
lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan -
Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan ---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Pembina;

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-1140/HT.01/02/TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Syarifah Hadzami, SH Nomor 004/SH.Not/III/2007 tanggal 22 Maret 2007 perihal permohonan pengesahan yayasan, yang diterima tanggal 27 Maret 2007.
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN DAFFA
NPWP : 02.643.958.8-403.000

berkedudukan di Griya Persada Blok B Nomor 09, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 04, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 23 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Syarifah Hadzami, SH berkedudukan di Jakarta.

- KEDUA :** Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 April 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
**DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP. 040039881

